



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1246, 2016

ANRI. Retensi Arsip Keuangan. Pedoman.
Perubahan.

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan arsip keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu disusun pedoman retensi arsip keuangan;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan urusan keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622), diubah dan ditambah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Keuangan disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
 - (2) Pedoman Retensi Arsip Keuangan mengatur ketentuan mengenai retensi arsip keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis arsip keuangan lembaga negara meliputi:
 - a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan RUU APBN-P;
 - b. pelaksanaan anggaran;
 - c. bantuan/pinjaman luar negeri;
 - d. pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
 - e. Sistem Akuntansi Instansi (SAI); dan

- f. pertanggungjawaban keuangan negara.
- (2) Jenis arsip keuangan pemerintah daerah meliputi:
- a. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);
 - b. penyusunan anggaran;
 - c. pelaksanaan anggaran;
 - d. bantuan/pinjaman luar negeri;
 - e. pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN);
 - f. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD);
 - g. penyaluran anggaran tugas pembantuan;
 - h. penerimaan anggaran tugas pembantuan;
 - i. pengelolaan anggaran Pemilu;
 - j. pelaksanaan anggaran Pilkada dan anggaran biaya bantuan Pemilu;
 - k. pelaksanaan anggaran operasional Pemilu;
 - l. pemerintahan desa (bagi pemerintah daerah kabupaten); dan
 - m. pemeriksaan/pengawasan keuangan daerah.
- (3) Selain jenis arsip keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jenis arsip keuangan lainnya meliputi:
- a. pemeriksaan keuangan;
 - b. pelaporan dan analisis transaksi keuangan;
 - c. pengawasan keuangan;
 - d. perpajakan;
 - e. pengawasan sektor jasa keuangan; dan
 - f. perimbangan keuangan.
3. Ketentuan dalam Lampiran III ditambah 2 (dua) urusan yakni huruf e urusan pengawasan sektor jasa keuangan dan huruf f perimbangan keuangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

e. Pengawasan Sektor Jasa Keuangan

NO	JENIS / SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KEBIJAKAN		
	Kebijakan di bidang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, edukasi, dan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Kebijakan c. Perumusan Kebijakan d. Masukan dan Dukungan Kebijakan e. Penetapan Kebijakan f. Perubahan atau pencabutan kebijakan 	5 Tahun	Permanen
2.	PERIZINAN/PERSETUJUAN/PENETAPAN		
	1. Izin Prinsip, Izin Usaha, Izin Orang Perseorangan, Surat Tanda Terdaftar, Persetujuan Melakukan Kegiatan Usaha/Operasional, Perizinan Merger/Konsolidasi/Akuisasi, Perizinan Produk/Jasa Baru, Kepemilikan dan permodalan, Kepengurusan dan Sumber Daya Manusia, Persetujuan Akad Ijarah, Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), Pengesahan, Persetujuan atau Penetapan Pembekuan/Pencabutan/Pembubaran dan Penetapan lain <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan b. Yang ditolak c. Yang disetujui 	2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Permanen

NO	JENIS / SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>2. Pendaftaran dalam rangka : Penawaran Umum Saham Emiten/Perusahaan Publik, Penawaran Umum Obligasi/Sukuk, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan dan/atau PUB Sukuk, Obligasi Daerah, Penawaran Umum Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham, Penawaran Umum Sertifikat Efek Indonesia (SPEI), yang Efektif Beserta Lampirannya termasuk penangguhan Penawaran Umum, Pembatalan Penawaran Umum, Laporan Penjatahan Efek dan Laporan Hasil Penawaran Umum</p> <p>a. Dinyatakan efektif</p> <p>b. Dinyatakan tidak efektif</p> <p>3. Pendaftaran Produk Pengelolaan Investasi (Reksa Dana, Efek Beragun Aset dan Investasi Lainnya)</p> <p>a. Dinyatakan efektif</p> <p>b. Dinyatakan tidak efektif</p>	<p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
3.	<p>PENGAWASAN</p> <p>1. Pengawasan Sektor Perbankan</p> <p>a. Pengawasan tentang Kelembagaan Bank</p> <p>b. Pengawasan tentang Kesehatan Bank</p> <p>c. Pengawasan tentang Kehati-hatian Bank</p> <p>d. Informasi/data Perbankan</p> <p>e. Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan</p>	<p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p> <p>5 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

NO	JENIS / SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> f. Kualitas Pengawasan Bank g. Perbankan Syariah h. Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis i. Penelitian Perbankan j. Pemantauan Perbankan k. Publikasi Perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pengawasan Sektor Pasar Modal <ul style="list-style-type: none"> a. Sanksi dan Keberatan b. Pemeriksaan Pasar Modal/Pasar Modal Syariah c. Standar akuntansi dan tata kelola sektor Pasar Modal d. Pengelolaan Investasi e. Pengawasan Lembaga Efek f. Pengawasan Transaksi Efek g. Penilaian keuangan perusahaan Sektor Jasa/Sektor Riil h. Lembaga dan profesi Penunjang Sektor Pasar Modal i. Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah j. Laporan hasil analisis terhadap investor yang memiliki saham lebih dari 5% k. Publikasi Pasar Modal 	<ul style="list-style-type: none"> 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Permanen Permanen Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Pengawasan Sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (IKNB) <ul style="list-style-type: none"> a. Penelitian dan Pengembangan IKNB b. DataStatistik dan Informasi IKNB c. Jasa Penunjang IKNB d. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) e. Pengawasan Perusahaan Asuransi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) f. Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan g. Pengawasan Lembaga Pembiayaan h. Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Khusus i. Pengawasan IKNB Syariah j. Publikasi IKNB 	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Permanen Permanen Permanen Permanen Musnah Musnah
4.	PENYIDIKAN SEKTOR JASA KEUANGAN <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelidikan dan/atau Penelitian <ul style="list-style-type: none"> a. Dikenakan sanksi 	5 Tahun	Musnah

NO	JENIS / SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Tidak dikenakan sanksi (Penghentian Penyelidikan Dan/Atau Penelitian) 2. Penyidikan a. Pemberhentian Penyidikan b. Pelimpahan ke kekejaaksanaan	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah
5.	EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. Literasi dan Edukasi Keuangan 2. Inklusi Keuangan 3. Layanan Konsumen 4. Pembelaan Hukum Perlindungan Konsumen 5. <i>Market Conduct</i> (Perilaku Pasar)	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

f. Perimbangan Keuangan

NO.	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<p>KEBIJAKAN</p> <p>Rumusan kebijakan di bidang dana perimbangan, non dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah, dan pembiayaan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengkajian dan Pengusulan Kebijakan b. Penyiapan Bahan c. Perumusan Kebijakan d. Penetapan dalam bentuk Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) 	5 tahun	Permanen
2	<p>DANA PERIMBANGAN: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan informasi b. Perencanaan Alokasi c. Rincian Rencana Alokasi 	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p>
3	<p>NON DANA PERIMBANGAN : Dana Otonomi Khusus (Dana Otusus), Dana Insentif Daerah (DID), Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, Dana Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendataan informasi b. Perencanaan Alokasi 	<p>5 tahun</p> <p>5 tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Permanen</p>

NO.	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	c. Rincian Rencana Alokasi	5 tahun	Permanen
4	HIBAH DAERAH a. Pendataan Informasi b. Perencanaan Alokasi Hibah c. Alokasi Hibah d. Perumusan Perjanjian Hibah	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun	Musnah Permanen Permanen Permanen
5.	PEMBIAYAAN DAERAH a. Persetujuan/ Penolakan atas usulan Penerbitan Obligasi Daerah b. Persetujuan/ Penolakan atas usulan Pinjaman Daerah c. Persetujuan/ Penolakan atas pelampauan defisit APBD	5 tahun	Musnah
6.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) a. Pendataan Informasi terkait pengembangan potensi daerah PAD b. Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRB c. Rekomendasi Hasil Sinkronisasi Raperda PDRD d. Penghitungan potensi	5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun	Musnah Permanen Permanen Musnah
7.	PELAKSANAAN TRANSFER a. Transfer Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) b. Transfer Non Dana Perimbangan (Dana Otsus, DID, Dana Keistimewaan, Dana Desa) c. Transfer Hibah Daerah, Pinjaman Daerah, dan Dana Darurat d. Rekonsiliasi Transfer	10 tahun 10 tahun 10 tahun 10 tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
8	LAPORAN KEUANGAN a. Laporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa b. Laporan Keuangan Pembiayaan, Hibah, dan Dana Darurat	10 tahun 10 tahun	Permanen Permanen
9.	EVALUASI KEUANGAN DAERAH a. Evaluasi Dana Desentralisasi b. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan c. Penilaian Kinerja Keuangan Daerah	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Permanen
10.	PENGEMBANGAN PENDANAAN DAERAH a. Pengembangan Pendanaan Perkotaan b. Pengembangan Pendanaan Perdesaan c. Pengembangan Pendanaan Daerah Otonom Baru (DOB) d. Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Kawasan Ekonomi Khusus dan Perbatasan, Kawasan Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah
11.	DATA KEUANGAN DAERAH DAN DATA NON KEUANGAN DAERAH a. Pengumpulan data b. Verifikasi dan pengolahan data c. Informasi Keuangan Daerah	5 tahun 5 tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Permanen
12.	PEMANTAUAN, SUPERVISI DAN EVALUASI Pemantauan Dan Evaluasi di Bidang Perimbangan Keuangan, meliputi: a. Penyiapan Bahan b. Pelaksanaan	2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah

NO.	JENIS ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	c. Laporan Pelaksanaan	2 Tahun	Musnah
13.	SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Di Bidang Perimbangan Keuangan, meliputi: a. Penyiapan Bahan Pelaksanaan b. Pelaksanaan c. Laporan Pelaksanaan	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah
14.	KAJIAN DAN DISEMINASI Kajian dan Desiminasi Di Bidang Perimbangan Keuangan, meliputi: a. Penyiapan Bahan Pelaksanaan b. Pelaksanaan c. Laporan Pelaksanaan d. Hasil Kajian	2 Tahun 2 Tahun 2 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Musnah Permanen
15.	BAHAN MASUKAN NOTA KEUANGAN Bahan masukan penyusunan nota keuangan di bidang perimbangan keuangan	2 tahun	Musnah

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA